

PEDOMAN PENYELESAIAN DISERTASI

**Program Doktor Kuliah-Riset
Program Doktor Riset**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU BAHAN-BAHAN
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS INDONESIA**

AGUSTUS 2018

A. PROFIL LULUSAN

Program Doktor Ilmu Material bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu membuat karya riset mandiri yang inovatif, asli dan diakui oleh komunitas material internasional sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi material yang baru yang bermanfaat bagi umat manusia.

Kompetensi Utama :

1. Mampu merumuskan jawaban permasalahan dalam bidang ilmu dan teknologi material dengan melakukan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner.
2. Mampu merancang program riset mandiri dengan mematuhi etika ilmiah.
3. Mampu mendiseminasikan hasil riset dalam komunitas material nasional dan internasional.
4. Mampu menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi baru dalam bidang ilmu material yang bermanfaat bagi umat manusia.

B. KLASIFIKASI DAN DISTRIBUSI MATA KULIAH

Klasifikasi dan distribusi matakuliah Program Doktor Kuliah-Riset sebagai berikut:

Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS
MK Wajib Prodi	SCMS901001	Ujian Proposal Riset	6
	SCMS902001	Publikasi Internasional	8
	SCMS903001	Ujian Hasil Riset	10
	SCMS903002	Ujian Promosi	8
MK Wajib Program Kuliah -Riset	SCMF901001	Filsafat Ilmu Pengetahuan	2
	SCMF901002	Metodologi Riset	2
	SCMS901103	Metode Analitik Karakterisasi Material	4
	SCMS901104	Topik Khusus	6
MK Pilihan	SCMS901105	Keramik Lanjut	4
	SCMS901106	Polimer Lanjut	4
	SCMS901107	Ilmu dan Teknologi Logam/Alloy	4
	SCMS901108	Material Elektronik dan Magnetik	4

Prosentase Jenis Mata Kuliah :

Mata Kuliah Wajib Prodi	32 SKS	64 %
Mata Kuliah Wajib Program Kuliah-Riset	14 SKS	28 %
Mata Kuliah Pilihan	4 SKS	8 %
TOTAL	50 SKS	100 %

Tahun I, Semester Gasal (1)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMF901001	Filsafat Ilmu Pengetahuan	2	-
2	SCMF901002	Metodologi Riset	2	-

3	SCMS901103	Metode Analitik Karakterisasi Material	4	-
4	SCMS901104	Topik Khusus	6	-
5		Mata Kuliah Pilihan	4	-
Jumlah SKS			18	
Jumlah SKS Semester 1			18	

Tahun I, Semester Genap (2)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS901001	Ujian Proposal Riset	6	-
Jumlah SKS			6	
Jumlah SKS Semester 2			24	

Tahun II, Semester Gasal (3)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS902001	Publikasi Internasional	8	-
2	SCMS902002	Ujian Hasil Riset	10	-
Jumlah SKS			18	
Jumlah SKS Semester 3			42	

Tahun II, Semester Gasal (4)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS902001	Publikasi Internasional	8*	-
2	SCMS902002	Ujian Hasil Riset	10*	-
Jumlah SKS			18*	
Jumlah SKS Semester 5			42	

Tahun III, Semester Gasal (5)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS902001	Publikasi Internasional	8*	-
2	SCMS902002	Ujian Hasil Riset	10*	-
Jumlah SKS			18*	
Jumlah SKS Semester 5			42	

Tahun III, Semester Gasal (6)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS903001	Ujian Promosi	8	> 40 SKS
Jumlah SKS			8	
Jumlah SKS Semester 6			50	

- Bila Mata Kuliah belum terlaksana pada semester sebelumnya

Klasifikasi dan Distribusi Matakuliah Program Doktor Riset Ilmu Bahan sebagai berikut

Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS
MK Wajib Prodi	SCMS901001	Ujian Proposal Riset	6
	SCMS902001	Publikasi Internasional	8
	SCMS903001	Ujian Hasil Riset	10
	SCMS903002	Ujian Promosi	8
MK Wajib Program Doktor Riset	SCMS901201	Seminar Berkala	8
	SCMS901202	Publikasi Ilmiah 1	4
	SCMS902201	Publikasi Ilmiah 2	6

Prosentase Jenis Mata Kuliah :

Mata Kuliah Wajib Prodi	32 SKS	64 %
Mata Kuliah Wajib Pprogram Doktor Riset	18 SKS	36 %
Mata Kuliah Pilihan	0 SKS	0 %
TOTAL	50 SKS	100 %

Tahun I, Semester Gasal (1)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS901201	Seminar Berkala	8	-
2	SCMS901001	Ujian Proposal Riset	6	
Jumlah SKS			14	
Jumlah Total SKS Semester 1			14	

Tahun I, Semester Genap (2)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS901202	Publikasi Ilmiah 1	4	-
Jumlah SKS			4	
Jumlah Total SKS Semester 2			18	

Tahun II, Semester Gasal (3)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS902201	Publikasi Ilmiah 2	6	-
Jumlah SKS			6	
Jumlah SKS Semester 3			24	

Tahun II, Semester Gasal (4)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS902001	Publikasi Internasional	8	-

Jumlah SKS	8	
Jumlah SKS Semester 4	32	


Tahun III, Semester Gasal (5)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS903001	Ujian Hasil Riset	10	-
Jumlah SKS			10	
Jumlah SKS Semester 5			42	

Tahun III, Semester Gasal (6)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS903002	Ujian Promosi	8	≥ 40 SKS
Jumlah SKS			8	
Jumlah SKS Semester 6			50	

- Bila Mata Kuliah belum terlaksana pada semester sebelumnya



C. DIAGRAM ALIR PROGRAM DOKTOR KULIAH-RISET DAN DOKTOR RISET





D. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN DOKTOR

1. PENENTUAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR

- 1.1. Mahasiswa mengusulkan calon Promotor dan Kopromotor sesuai bidang riset yang diinginkan dan mengajukannya kepada Ketua Program Studi (Borang S3.01). Jika Kopromotor berasal dari luar Universitas Indonesia, maka diwajibkan melampirkan Daftar Riwayat Hidup yang ditulis menggunakan format dalam Lampiran 1
- 1.2. Calon Promotor dan Kopromotor mengisi Borang Kesiediaan Sebagai Promotor/Kopromotor (Borang S3. 02).
- 1.3. Dengan mempertimbangkan penjaminan mutu bimbingan, Ketua Program Studi menyetujui dan mengusulkan Promotor dan Kopromotor ke Dekan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor selambat-lambatnya setelah mahasiswa mengikuti Ujian Proposal Riset.
- 1.4. Persyaratan Promotor :
 - a. Dosen tetap UI.
 - b. Mempunyai gelar Guru Besar atau Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan bidang riset yang akan dijalankan.
 - d. Promotor dapat dibantu oleh maksimum dua orang Kopromotor dari Universitas Indonesia, universitas mitra atau lembaga lain yang bekerja sama.
- 1.5. Persyaratan Kopromotor :
 - a. Dosen tetap Universitas, atau dosen tidak tetap dengan jabatan akademik minimal Lektor, atau pakar dari lembaga penelitian dengan jabatan fungsional yang disetarakan dengan Lektor, atau pakar dari lembaga swasta atau perusahaan yang diakui kelayakannya oleh *peer group* yang dibentuk oleh Ketua Program Studi;
 - b. Mempunyai gelar akademik Doktor
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan bidang riset yang akan dijalankan.
- 1.6. Tugas Promotor dan Kopromotor
 - a. Pembimbing mengarahkan topik dan materi Disertasi yang memiliki relevansi dengan program studi.
 - b. Memberikan ide-ide, topik dan substansi Disertasi;
 - c. Memantau pelaksanaan proses penelitian;
 - d. Mendiskusikan hasil penelitian bersama mahasiswa bimbingan;
 - e. Mengevaluasi serta mengarahkan mahasiswa dalam penyelesaian Disertasi
 - f. Membimbing persiapan ujian Disertasi.
 - g. Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus secara terstruktur dan sistematis minimal 4 (empat) kali pertemuan setiap satu semester, dan wajib direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan.



- 1.7. Penjaminan mutu bimbingan dilakukan dengan pembatasan bahwa seorang Pembimbing hanya diperkenankan membimbing maksimal 6 (enam) orang mahasiswa Program Doktor dan hanya dapat menambah mahasiswa bimbingan baru apabila mahasiswa bimbingannya sudah ada yang lulus. Seorang dosen dapat membimbing maksimum 15 (lima belas) mahasiswa dari Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor.
- 1.8. Jika tidak dapat melanjutkan pembimbingan, Promotor dan Kopromotor dapat mengajukan pengunduran diri ke Ketua Program Studi untuk dilanjutkan ke Ketua Departemen (Borang S3.03).
- 1.9. Jika proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik, maka Ketua Program Studi dan/atau Ketua Departemen dapat mengusulkan pergantian Promotor dan Kopromotor (Borang S3.05);



2. TOPIK KHUSUS DAN SEMINAR BERKALA

- 2.1. Seminar Berkala atau Topik Khusus (SB/TK) adalah kegiatan diskusi secara berkala yang dipimpin oleh pembimbing atau fasilitator, minimal 8x dan terekam dalam SIAK NG kemudian membuat makalah *Review Article* yang dipresentasikan didepan para penguji dalam suatu sidang terbuka.
- 2.2. Diskusi berkala diisi dengan presentasi mahasiswa dalam memahami artikel/book chapter yang berkaitan dengan rencana topik riset dimana artikel berasal dari jurnal internasional bereputasi
- 2.3. Makalah berbentuk *Review Article* merupakan ringkasan dan evaluasi literatur atau data yang diterbitkan sebelumnya yang bertujuan untuk mengevaluasi, mensintesis dan merekomendasikan sebuah area penelitian baru. Evaluasi logis dari tema utama artikel, argumen pendukung, dan implikasi untuk penelitian selanjutnya merupakan elemen penting dalam sebuah *review article*.
- 2.4. Jumlah artikel minimal 25 (dua puluh lima) untuk peserta Topik Khusus dan 50 (lima puluh) untuk Seminar Berkala
- 2.5. Komponen *Review Article* :
 - Judul
 - Penulis
 - Abstrak
 - Daftar Isi
 - Latar Belakang
 - Bagian Utama /Pembahasan
 - Kesimpulan
 - Referensi
- 2.6. SB/TK dilaksanakan maksimum pada semester 4 (empat) bagi mahasiswa Program Doktor Riset maupun Program Doktor Kuliah-Riset.
- 2.7. Prosedur Pendaftaran SB/TK:
 - a. Pendaftaran SB/TK dimulai dilakukan dengan mengisi Borang Usulan Penguji (Borang S3.04) ke Ketua Program Studi. Dalam keadaan khusus dapat diundang Penguji yang bukan dari kalangan akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang terkait.
 - b. Dengan mempertimbangkan relevansi kapakaran para penguji dengan bidang riset, Ketua Program Studi menyetujui dan mengusulkan Panitia SB/TK ke Dekan dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
 - c. Secara umum, susunan Penguji adalah sama untuk setiap sidang kecuali dalam keadaan khusus diperlukan pergantian.
 - d. Panitia SB/TK terdiri dari Promotor, Kopromotor dan Tim Penguji berjumlah 5 (lima) orang yang merupakan pakar-pakar yang terkait dengan bidang riset Disertasi.
 - e. Mahasiswa menghubungi panitia SB/TK dan mengisi Borang Usulan Jadwal SB/TK (Borang S3.05) untuk dibuatkan surat undangan oleh Sekretariat Program Studi.
 - f. Makalah *review article* yang telah ditandatangani oleh Promotor dan Kopromotor harus diserahkan ke panitia SB/TK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan ujian beserta surat undangan ujian.
- 2.8. Prosedur Pelaksanaan Seminar Berkala/Topik Khusus
 - a. Mahasiswa dan panitia ujian wajib berpakaian rapi dan sopan.



- b. Kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam SB/TK dinyatakan dengan menandatangani Berita Acara dan Daftar Hadir.
- c. SB/TK dapat berlangsung jika dihadiri minimal oleh empat orang yang terdiri dari Promotor atau Kopromotor dan 3 (tiga) orang Penguji.
- d. SB/TK dilaksanakan secara terbuka, dipimpin oleh Ketua Panitia yang dipilih dari salah satu tim penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi selama maksimum 120 (seratus dua puluh) menit dengan rincian:
 - Pembukaan oleh Ketua Panitia selama 5 menit.
 - Presentasi Proposal Riset oleh Mahasiswa selama 25 menit
 - Tanya jawab Penguji dengan Mahasiswa selama 90 menit

2.9. Penilaian dilakukan oleh Panitia Ujian setelah pelaksanaan SB/TK menggunakan Borang S3.07 dan Borang S3.08.

2.10. Jika mahasiswa diminta untuk melakukan perbaikan, maka penyerahan makalah yang telah diperbaiki disertai Borang S3.06.

2.11. Bagi mahasiswa yang tidak lulus dapat mengikuti ujian ulang maksimum 2 (dua) kali sebelum batas waktu studi dengan maksimum 2 (dua) kali ujian dalam satu semester.

2.12. Ketua Program Studi dan/atau Departemen berwenang menyelesaikan dan memutuskan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan SB/TK.



3. UJIAN PROPOSAL RISET (UPR)

- 3.1. Proposal Riset merupakan dokumen akademik yang secara terperinci menjelaskan rencana penelitian yang akan dilaksanakan selama menjalani program Doktor menggunakan format Tugas Akhir UI.
- 3.2. Proposal Riset terdiri dari :
 - a. Halaman Judul , sesuai dan tepat dengan riset yang akan dijalankan dan tidak mengandung penafsiran ganda.
 - b. Lembar Pengesahan
 - c. Daftar Isi
 - d. Abstrak, berisi permasalahan yang akan diteliti, arti penting riset, metode dan tahapan riset serta hasil-hasil ilmiah penting yang ingin dicapai.
 - e. Bab 1 PENDAHULUAN, uraian latar belakang, hipotesis, motivasi, ruang lingkup permasalahan, tujuan serta manfaat riset
 - f. Bab 2 : KAJIAN PUSTAKAN, Uraian *state of the art* yang diacu dari jurnal ilmiah bereputasi dan paten yang terkait bidang riset, teori dasar dan studi pendahuluan jika sudah pernah dilaksanakan
 - g. Bab 3 : METODOLOGI RISET. Uraian metodologi yang dipakai, jenis riset, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Jenis kegiatan riset dapat meliputi *theoretical study, prototyping, simulation, modeling*, dan lain-lain. Bab ini juga dilengkapi penjelasan tempat dilaksanakannya riset serta biaya yang diperlukan.
 - h. Bab 4 : ROADMAP RISET. Rencana tahapan riset dalam waktu yang ditetapkan dijelaskan dalam diagram alir riset yang sistematis, yang mencakup input, proses dan output yang diharapkan.
 - i. Daftar Referensi
- 3.3. Ujian Proposal Riset (6 SKS) dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah :
 - a. Menyelesaikan minimal semua matakuliah wajib semester 1 (16 SKS) bagi mahasiswa Program Doktor Kuliah-Riset
 - b. Menyelesaikan Seminar Berkala (8 SKS) bagi mahasiswa Program Doktor Riset
 - c. Memiliki Proposal Riset yang disetujui Promotor dan Kopromotor
 - d. Melakukan proses pembimbingan minimal 4 (empat) kali pertemuan yang direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan.
 - e. Menghadiri minimal 2 (dua) kali UPR mahasiswa lain yang dibuktikan dengan tandatangan Ketua Panitia UPR dalam Borang Kehadiran Ujian.
- 3.4. UPR dilaksanakan maksimum pada semester 4 (empat) bagi mahasiswa Program Doktor Riset maupun Program Doktor Kuliah-Riset.
- 3.5. Prosedur Pendaftaran UPR :
 - a. Mahasiswa menghubungi panitia UPR dan mengisi Borang Usulan Jadwal UPR (Borang S3.05) untuk dibuatkan surat undangan oleh Sekretariat Program Studi.
 - b. Proposal Riset yang telah ditandatangani oleh Promotor dan Kopromotor harus diserahkan ke panitia UPR selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan ujian beserta surat undangan ujian.
- 3.6. Prosedur Pelaksanaan Ujian Proposal Riset
 - e. Mahasiswa dan panitia ujian wajib berpakaian rapi dan sopan.



- f. Kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam UPR dinyatakan dengan menandatangani Berita Acara dan Daftar Hadir.
 - g. UPR dapat berlangsung jika dihadiri minimal oleh empat orang yang terdiri dari Promotor atau Kopromotor dan 3 (tiga) orang Penguji.
 - h. UPR dilaksanakan secara terbuka, dipimpin oleh Ketua Panitia yang dipilih dari salah satu tim penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi selama maksimum 120 (seratus dua puluh) menit dengan rincian:
 - Pembukaan oleh Ketua Panitia selama 5 menit.
 - Presentasi Proposal Riset oleh Mahasiswa selama 25 menit
 - Tanya jawab Penguji dengan Mahasiswa selama 90 menit
- 3.7. Penilaian dilakukan oleh Panitia Ujian setelah pelaksanaan UPR menggunakan Borang S3.09 dan Borang S3.10
 - 3.8. Jika mahasiswa diminta untuk melakukan perbaikan, maka penyerahan proposal yang telah diperbaiki disertai Borang S3.06.
 - 3.9. Bagi mahasiswa yang tidak lulus dapat mengikuti ujian ulang maksimum 2 (dua) kali sebelum batas waktu studi dengan maksimum 2 (dua) kali ujian dalam satu semester.
 - 3.10. Ketua Program Studi dan/atau Departemen berwenang menyelesaikan dan memutuskan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan UPR.



4. SEMINAR HASIL RISET 1 dan 2

- 4.1. Seminar Hasil Riset merupakan kegiatan evaluasi pelaksanaan riset oleh Panitia Seminar Hasil Riset dengan penilaian berupa rekomendasi;
- 4.2. Seminar Hasil Riset dilaksanakan 2 (dua) kali selama masa studi yaitu Seminar Hasil Riset 1 dan Seminar Hasil Riset 2;
- 4.3. Seminar Hasil Riset digunakan untuk menentukan putus studi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa dinyatakan putus studi jika tidak melaksanakan atau tidak direkomendasikan melanjutkan riset pada Seminar Hasil Riset 1 pada semester 6 (enam);
 - b. Mahasiswa dinyatakan putus studi jika tidak melaksanakan atau tidak direkomendasikan melanjutkan riset pada Seminar Hasil Riset 2 pada semester 8 (delapan);
- 4.4. Seminar Hasil Riset 1 dapat dilaksanakan jika mahasiswa :
 - a. Lulus Ujian Proposal Riset;
 - b. Telah melaksanakan 50% riset berdasarkan penilaian promotor;
 - c. Melakukan proses pembimbingan minimal 4 (kali) kali pertemuan setiap semester yang direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan;
- 4.5. Seminar Hasil Riset 2 dapat dilaksanakan jika mahasiswa :
 - a. Direkomendasikan panitia Seminar Hasil Riset 1 untuk meneruskan riset;
 - b. Telah melaksanakan 75% riset berdasarkan penilaian promotor;
 - c. Melakukan proses pembimbingan minimal 4 (kali) kali pertemuan setiap semester yang direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan.
- 4.6. Panitia Seminar Hasil Riset
 - a. Panitia Seminar Hasil Riset terdiri dari Promotor, Kopromotor dan Tim Penguji yang berasal dari Tim Penguji Ujian Proposal Riset yang terdiri pakar-pakar bidang keilmuan yang relevan dengan materi Disertasi;
 - b. Tim Penguji berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
 - c. Dalam keadaan khusus Tim Penguji dapat diganti dengan mengajukan kembali usulan penguji (Borang S3.04).
- 4.7. Proses Pengajuan Seminar Hasil Riset
 - a. Mahasiswa mengajukan jadwal seminar dengan persetujuan Panitia Seminar Hasil Riset ke Ketua Program Studi minimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian (Borang S3.05);
 - b. Draft Disertasi diberikan kepada Tim Panitia Seminar Hasil Riset minimal 7 hari sebelum pelaksanaan ujian.
- 4.8. Tata Laksana Seminar Hasil Riset
 - a. Seminar Hasil Riset dapat berlangsung jika dihadiri minimal oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari Promotor dan/atau Kopromotor dan 3 (tiga) orang Penguji;
 - b. Seminar Hasil Riset dilaksanakan secara terbuka, dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari salah satu tim penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi selama maksimum 120 (seratus dua puluh) menit dengan rincian:
 - Pembukaan oleh Ketua Panitia maksimum 5 menit;
 - Presentasi Hasil Riset oleh Mahasiswa maksimum 25 menit;



- Tanya jawab Penguji dengan Mahasiswa maksimum 90 menit.

4.9. Penilaian Seminar Hasil Riset

- a. Penilaian dilakukan setelah pelaksanaan Seminar menggunakan Borang S3.12
- b. Penilaian berupa rekomendasi yang menyatakan bahwa mahasiswa dapat/tidak dapat melanjutkan riset (Borang S3.13);
- c. Keputusan penilaian dinyatakan dalam Berita Acara Seminar (Borang S3.14);
- d. Jika Mahasiswa tidak direkomendasikan melanjutkan riset, Seminar dapat diulang maksimum 1 (satu) kali sebelum batas waktu studi;
- e. Ketua Program Studi dan/atau Ketua Departemen berwenang menyelesaikan dan memutuskan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan Seminar Hasil Riset.



5. UJIAN HASIL RISET

- 5.1. Ujian Hasil Riset merupakan ujian evaluasi hasil riset untuk disertasi mahasiswa Program Doktor;
- 5.2. Untuk mengikuti Ujian Hasil Riset, mahasiswa wajib :
 - a. Direkomendasikan panitia Seminar Hasil Riset 2 untuk meneruskan riset;
 - b. Memiliki draft Disertasi yang telah disetujui Promotor dan Kopromotor;
 - c. Memiliki bukti pengajuan (*submit*) publikasi ilmiah yang menjadi syarat Sidang Promosi;
 - d. Melakukan proses pembimbingan minimal 4 (kali) kali pertemuan setiap semester yang direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan;
- 5.3. Ujian Hasil Riset dapat dilaksanakan minimal 14 hari setelah pelaksanaan Seminar Hasil Riset.
- 5.4. Ujian Hasil Riset dilaksanakan maksimum pada semester 10 (sepuluh).
- 5.5. Panitia Ujian Hasil Riset
 - a. Panitia Ujian Hasil Riset terdiri dari Promotor, Kopromotor dan tim penguji yang berasal dari pakar-pakar bidang keilmuan yang relevan dengan topik Disertasi. Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji dari kalangan praktisi;
 - b. Tim penguji berasal dari tim penguji Ujian Hasil Riset dan ditambah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penguji luar Universitas;
 - c. Tim penguji berjumlah sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.
- 5.6. Proses Pengajuan Ujian Hasil Riset
 - a. Berdasarkan persetujuan calon promotor dan kopromotor, mahasiswa mengajukan Tim Penguji ke Ketua Program Studi (Borang S3.04) dengan melampirkan curriculum vitae penguji luar Universitas;
 - b. Selanjutnya Ketua Program Studi mengusulkan Panitia Ujian Hasil Riset ke Ketua Departemen dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
 - c. Berdasarkan kesepakatan panitia Ujian Hasil Riset, mahasiswa mengajukan permohonan jadwal Ujian Hasil Riset ke Ketua Program Studi minimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian (Borang S3.05);
 - d. Draft Disertasi diberikan kepada Tim Panitia Ujian Hasil Riset minimal 7 hari sebelum pelaksanaan ujian.
- 5.7. Tata Laksana Ujian Hasil Riset
 - a. Ujian Hasil Riset dilaksanakan secara tertutup dan dapat berlangsung jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari Promotor dan/atau Kopromotor, 1 (satu) penguji dari luar Universitas dan penguji lainnya;
 - b. Ujian Hasil Riset dipimpin oleh seorang Ketua Panitia yang dipilih dari salah satu tim penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi;
 - c. Ujian Hasil Riset dilaksanakan maksimum 180 (seratus delapan puluh) menit dengan rincian :
 - Pembukaan oleh Ketua Panitia maksimum 5 menit;
 - Presentasi hasil riset oleh mahasiswa maksimum 30 menit;
 - Tanya jawab dengan mahasiswa maksimum 145 menit.



5.8. Penilaian Ujian Hasil Riset

- a. Penilaian Ujian Hasil Riset dilakukan setelah pelaksanaan ujian menggunakan Borang S3.14
- b. Keputusan penilaian dinyatakan dalam Rekapitulasi Nilai dan Berita Acara Ujian (Borang S3.21 dan S3.15);
- c. Rentang perbedaan penilaian rata-rata antara Penguji dan Promotor/Kopromotor tidak melebihi 20 (dua puluh) poin
- d. Mahasiswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai minimum B;
- e. Jika mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan, maka Disertasi hasil perbaikan diserahkan ke Tim Penguji Sidang Promosi minimum 14 (empat belas hari) sebelum sidang Promosi dan Borang S3.06 diserahkan ke Sekretariat Program Studi;
- f. Jika mahasiswa tidak lulus, ujian dapat diulang maksimum 1(satu) kali sebelum batas waktu studi;
- g. Ketua Program Studi dan/atau Ketua Departemen berwenang menyelesaikan dan memutuskan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan Ujian Hasil Riset.



5. SIDANG PROMOSI

- 5.1. Sidang Promosi merupakan kegiatan akademik untuk menilai disertasi yang telah disetujui oleh tim promotor dan semua penguji Ujian Hasil Riset;
- 5.2. Sidang Promosi dilaksanakan untuk menetapkan yudisium kelulusan mahasiswa Program Doktor;
- 5.3. Sidang Promosi dilaksanakan minimal 21 (dua puluh satu) hari setelah pelaksanaan Ujian Hasil Riset;
- 5.4. Sidang Promosi dilaksanakan maksimum pada semester 10 (sepuluh).
- 5.5. Untuk mengikuti Sidang Promosi, mahasiswa wajib :
 - a. Telah lulus Ujian Hasil Riset;
 - b. Memiliki Disertasi yang telah disetujui Promotor, Kopromotor dan Tim Penguji Ujian Hasil Riset.
 - c. Memiliki publikasi ilmiah yang ditetapkan dalam Bab X;
 - d. Melakukan proses pembimbingan minimal 4 (kali) kali pertemuan setiap semester yang direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan.
- 5.6. Panitia Sidang Promosi berjumlah minimal 7 (tujuh) dan maksimal 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
 - a. Promotor dan Kopromotor;
 - b. Penguji, dimana salah satunya sebagai Ketua Sidang;
 - c. Minimal 1 (satu) orang penguji berasal dari luar Universitas;
 - d. Tim Penguji terdiri dari pakar-pakar bidang keilmuan yang relevan dengan topik Disertasi;
 - e. Tim Penguji berasal dari Tim Penguji Ujian Hasil Riset.
- 5.7. Proses Pengajuan Sidang Promosi
 - a. Mahasiswa melengkapi dokumen pengajuan Sidang Promosi (Borang S3.20) dan diserahkan ke Ketua Program Studi;
 - b. Ketua Program Studi membuat Surat Ijin Pendaftaran Sidang Promosi (Borang S2.22);
 - c. Mahasiswa mendaftarkan Sidang Promosi minimal 14 (empat belas) hari sebelum Sidang Promosi;
 - d. Pendaftaran Sidang Promosi dilakukan melalui Sub Bagian Akademik di Pusat Administrasi Fakultas dilengkapi bukti persyaratan dalam Borang S3.21;
 - e. Disertasi dan bukti Publikasi ilmiah diserahkan kepada Tim Penguji Sidang Promosi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Sidang Promosi.
- 5.8. Tata Laksana Sidang Promosi
 - a. Sidang Promosi dilaksanakan secara terbuka dan sedehana, dipimpin oleh Dekan atau Guru Besar yang ditunjuk oleh Dekan.
 - b. Sidang Promosi dapat berlangsung jika dihadiri minimal oleh 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Ketua Sidang, Promotor, Kopromotor dan para Penguji;
 - c. Sidang Promosi dilaksanakan selama maksimum 210 (dua ratus sepuluh) menit yang terdiri dari penyajian disertasi dan pertanggungjawaban substansi atas pertanyaan para penguji.
- 5.9. Penilaian Sidang Promosi
 - a. Penilaian Sidang Promosi dilakukan setelah pelaksanaan Sidang menggunakan Borang S3.23



- b. Rentang perbedaan penilaian rata-rata antara Penguji dan Promotor/Kopromotor tidak melebihi 20 (dua puluh) poin;
- c. Keputusan penilaian dinyatakan dalam Rekapitulasi Nilai dan Berita Acara Ujian (Borang S3.24 dan S3.25);
- d. Mahasiswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai minimum B.



6. PUBLIKASI ILMIAH

- 6.1. Publikasi ilmiah merupakan prasyarat Sidang Promosi berupa paten atau publikasi makalah ilmiah yang bersumber dari hasil riset yang dilaksanakan mahasiswa selama masa studi program Doktor.
 - 6.2. Makalah ilmiah yang memenuhi syarat adalah makalah ilmiah yang telah diajukan atau diterima dalam jurnal Internasional, jurnal nasional dan proceeding konferensi internasional/nasional.
 - 6.3. Mahasiswa sebagai penulis pertama pada semua makalah ilmiah dengan promotor atau kopromotor dari Universitas sebagai *corresponding author*.
 - 6.4. Dalam Program Doktor Kuliah dan Riset, publikasi ilmiah dinyatakan dalam Publikasi Internasional (8 SKS) berupa minimal 1 (satu) makalah ilmiah yang sudah diajukan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional.
 - 6.5. Dalam Program Doktor Riset, publikasi ilmiah yang dinyatakan dalam :
 - a. Publikasi Internasional (8 SKS) berupa minimal 1 (satu) makalah ilmiah yang sudah diajukan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional;
 - b. Publikasi Ilmiah 2 (6 SKS) berupa minimal 1 (satu) makalah ilmiah yang sudah diajukan atau diterima untuk diterbitkan dalam proceeding konferensi Internasional;
 - c. Publikasi Ilmiah 1 (4 SKS) berupa minimal 1 (satu) makalah ilmiah yang sudah diajukan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal nasional.
 - 6.6. Penilaian Publikasi ilmiah dilakukan oleh Tim Penguji Sidang Promosi bersamaan dengan penilaian Ujian Hasil Riset.
 - 6.7. Penilaian publikasi ilmiah meliputi reputasi jurnal ilmiah, status publikasi dan jumlah makalah ilmiah dengan bobot yang diatur dalam Borang S3.26 untuk program Doktor Kuliah dan Riset dan Borang S3.27 untuk program Doktor Riset;
 - 6.8. Makalah ilmiah diajukan oleh mahasiswa ke Tim Penguji Sidang Promosi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang berlangsung.
-